

PENYIMPANGAN DAN MASALAH SOSIAL DALAM OLAHRAGA

Rafael Bonansius Hasudungan Nahampun¹, Wisron Situmorang², Muhammad Rizqy Atha Kamil³, Kevin Hezekiel Sitinjak⁴, Jordan F. Sianipar⁵, Willy Hope Sigalingging⁶, Yan Indra Siregar⁷, Putra Arima⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Pendidikan Kepelatihan Olahraga, FIKK, Universitas Negeri Medan

¹nahampunrafael@gmail.com, ²wisronsitumorang@gmail.com,

³mrizqyathakamil@gmail.com, ⁴ksitinjak34@gmail.com,

⁵jordanfirdaus774@gmail.com, ⁶galinggingwilly554@gmail.com,

⁷yanindra@unimed.ac.id, ⁸putraarima@unimed.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by concerns about the rise of social pathology in modern sport, where commercial pressures and shifting humanitarian values have triggered various structural and cultural deviations. These problems undermine the integrity of competition and threaten the safety of athletes. The aim of this study is to comprehensively identify the main causes and social impacts of four aspects of sports pathology: hooliganism, doping abuse, systemic corruption or match-fixing, and oppression in the form of harassment and discrimination. Adopting a qualitative descriptive-analytical approach through a desk study method, data were collected from sports sociology literature, official anti-doping regulations, and relevant sociological theories, then analyzed using an interactive model. The results show that sports deviations manifest culturally through fan violence triggered by rigid group identities, and physically through doping practices resulting from a failure of moral reasoning. At the structural level, match-fixing manifests as a white-collar crime involving cross-sector collusion, while harassment and discrimination persist due to unequal patriarchal power relations. These various social distortions undermine the principles of fair play, the physical and mental health of athletes, and public trust. Therefore, an integrated mitigation strategy is needed that includes organizational structural reform, strict regulatory enforcement, and strengthening character education from an early age to restore a healthy and inclusive sports ecosystem.

Keywords: *Social Pathology, Sociology of Sport, Sports Deviance, Fair Play*

ABSTRAK

Penelitian ini melatarbelakangi kekhawatiran atas maraknya patologi sosial dalam olahraga modern, di mana tekanan komersialisasi dan pergeseran nilai kemanusiaan memicu berbagai penyimpangan struktural maupun kultural. Masalah tersebut merusak integritas kompetisi serta mengancam keselamatan para pelaku olahraga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi secara menyeluruh penyebab utama dan dampak sosial dari empat aspek patologi olahraga: hooliganisme, penyalahgunaan doping, korupsi sistemik atau pengaturan pertandingan (*match fixing*), serta penindasan berupa pelecehan dan diskriminasi. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui metode studi pustaka, data dikumpulkan dari literatur sosiologi olahraga, regulasi resmi anti-

doping, dan teori sosiologi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan olahraga bermanifestasi secara kultural melalui kekerasan suporter yang dipicu identitas kelompok kaku, serta secara fisik lewat praktik doping akibat kegagalan penalaran moral. Di tingkat struktural, *match fixing* mewujudkan sebagai kejahatan kerah putih yang melibatkan kolusi lintas sektor, sementara pelecehan dan diskriminasi terus bertahan akibat ketimpangan relasi kuasa patriarkis. Berbagai distorsi sosial ini merusak prinsip *fair play*, kesehatan fisik dan mental atlet, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi mitigasi terpadu yang mencakup reformasi struktural organisasi, penegakan regulasi yang tegas, serta penguatan pendidikan karakter sejak dini demi mengembalikan ekosistem olahraga yang sehat dan inklusif.

Kata Kunci: Patologi Sosial, Sosiologi Olahraga, Penyimpangan Olahraga, *Fair Play*

A. Pendahuluan

Olahraga berperan penting dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer, tidak sekadar sebagai sarana pencegahan kesehatan dan hiburan, melainkan juga sebagai alat untuk prestise serta integrasi sosial. Menurut Aristiyanto & Setiawan (2023), olahraga adalah jenis aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan gerakan pada semua bagian tubuh dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik. Sebagai bagian dari bidang pendidikan jasmani, olahraga juga berperan dalam pembentukan individu yang berkualitas tinggi (Setiawan, dalam Gozali, dkk., 2024). Dalam implementasinya, upaya pembentukan kualitas tersebut menuntut semua lembaga dan kegiatan olahraga dijalankan secara ideal, berlandaskan nilai-nilai

aksiologis seperti sportivitas, integritas, disiplin, dan keadilan (*fair play*). Namun, percepatan komersialisasi dan meningkatnya popularitas olahraga global belakangan ini sering menggeser orientasi nilai tersebut. Kini, olahraga beralih menjadi arena kompetisi yang rentan munculnya perilaku menyimpang dan patologi sosial. Berbeda dengan patologi anatomi dan klinik dalam ilmu kedokteran yang membahas penyakit dalam tubuh manusia, patologi sosial berkaitan erat dengan manusia dan masyarakat sebagai dampak dari adanya interaksi sosial dan masalah sosial, (Sulistiyosari & Nur'aini, 2024).

Fenomena kelainan sosial dalam dunia olahraga menampakkan dirinya melalui berbagai distorsi struktural dan budaya. Pada ranah kebudayaan serta massa, tindakan kekerasan dan

subkultur *hooliganisme* para pendukung menjadi anomali yang terus merusak kehormatan kompetisi. Ideologi ini memiliki sifat perilaku yang buruk dan kasar oleh para suporter sepak bola seperti melakukan tindakan kriminal berupa vandalisme, perkelahian, hingga melakukan bentuk intimidasi, (Oktavera, dkk., 2024).

Dari sudut pandang sosiologis, fanatisme buta serta peningkatan emosi kolektif mengubah tribun stadion menjadi medan konflik yang merusak. Di sisi lain, dalam bidang kinerja atletik, penggunaan doping sebagai sarana buatan untuk meningkatkan performa fisik secara cepat mencerminkan penurunan moral akademik olahraga yang mengorbankan kesehatan demi keinginan menang. Menurut Vlad, dkk (2018), doping dalam bidang olahraga mengacu pada tindakan memberikan atau memakai zat atau metode doping oleh seorang atlet. Zat atau metode doping yang dimaksud adalah yang telah dilarang oleh Badan Anti-Doping serta terdaftar dalam daftar zat yang tidak memenuhi kualifikasi.

Di tingkat struktural dan manajerial, integritas olahraga tergerus oleh masuknya korupsi serta

manipulasi hasil pertandingan (*match fixing*). Tindakan ini diartikan sebagai upaya untuk memengaruhi jalannya atau hasil akhir suatu kompetisi olahraga demi keuntungan pribadi, biasanya terkait dengan taruhan atau kepentingan olahraga tertentu, (Jai, dkk., 2020). Praktik ilegal *match fixing* melibatkan pelaku-pelaku kunci, seperti atlet, ofisial pertandingan (wasit), dan kelompok kriminal eksternal yang menempatkan keadilan *sport* dalam posisi subordinat demi keuntungan ekonomi pribadi.

Sifat eksklusif dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam organisasi olahraga menumbuhkan kasus pelecehan (fisik, verbal, seksual) serta diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial. Ketidaksetaraan perlakuan, kurangnya sistem perlindungan, dan disparitas fasilitas antara atlet pria dan wanita menegaskan adanya kegagalan sistemik dalam lingkungan olahraga. Selain itu, diskriminasi dalam dunia olahraga dapat merusak mental atlet, menurunkan sportivitas, dan menutup potensi bakat seseorang, (Silitonga & Nugrahani, 2025).

Menyadari kompleksitas distorsi tersebut, dibutuhkan studi sosiologis

menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab utama serta dampak sosial dari berbagai penyimpangan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada penelaahan kritis terhadap empat aspek patologi dalam olahraga, yaitu: *hooliganisme*, penyalahgunaan doping, korupsi sistemik atau pengaturan pertandingan, serta penindasan berupa pelecehan dan diskriminasi. Dengan peta sosiologis ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah mitigasi terpadu yang dapat mengembalikan nilai sportivitas demi keberlangsungan ekosistem olahraga yang sehat dan inklusif di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berupa penelitian deskriptif analitis lewat metode studi pustaka. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan variabel yang diteliti tanpa membandingkannya atau mengaitkannya dengan variabel lain. Dalam konteks studi pustaka, hal ini berarti menelusuri kajian teoretis serta referensi yang relevan untuk memperkuat keabsahan data. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan klasifikasi teks berbasis

tema spesifik, yaitu: subkultur kekerasan dan sosiologi penonton (*hooliganisme*), etika olahraga dan regulasi anti-doping, korupsi kelembagaan dan pola sosiologi *match fixing*, serta ketimpangan relasi kuasa dan bias gender/rasial dalam olahraga.

Analisisnya memusatkan pada data sekunder yang diperoleh dari literatur sosiologi olahraga, regulasi resmi *World Anti-Doping Agency*, serta teori sosiologi yang relevan. Teknik analisis data mengadopsi model analisis interaktif, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Kekerasan dan Hooliganisme dalam Ranah Suporter

Kekerasan dalam olahraga bukanlah fenomena tunggal, melainkan konstruksi sosial yang dipicu oleh akumulasi fanatisme berlebih dan identitas kelompok yang kaku. Berdasarkan teori *Hooliganisme* (Dunning, 2000), *football hooliganism* (hooliganisme sepak bola) merupakan sebuah fenomena global atau mendunia yang dipengaruhi oleh

budaya sosial tertentu. Teori Dunning menekankan bahwa tindakan agresif atau anarkis yang dilakukan oleh kelompok pendukung (hooligan) tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya fundamental serta kondisi sosial masyarakat di mana mereka berada. Fenomena ini tidak terbatas pada satu wilayah saja (seperti Inggris yang pertama kali memunculkan istilah tersebut), melainkan telah menjadi masalah sosial global yang menyebar ke banyak negara.

Secara sosiologis, pertandingan olahraga (terutama sepak bola) sering dijadikan panggung untuk menegaskan dominasi kelompok. Faktor lingkungan seperti konsumsi alkohol, minimnya pengawasan preventif aparat keamanan, serta provokasi media sosial mempercepat eskalasi konflik dari ruang digital ke realitas fisik. Dampak dari perilaku menyimpang ini sangat destruktif: melahirkan trauma psikologis bagi penonton umum, kerugian material akibat kerusakan infrastruktur stadion, hingga jatuhnya korban jiwa. Penanganannya membutuhkan reformasi struktural, meliputi pembatasan kuota tiket, optimalisasi *steward* stadion, edukasi multikultural

antar-komunitas suporter, dan penegakan hukum pidana yang tegas.

2) Doping: Pelanggaran Etika dan Degradasi Nilai *Fair Play*

Doping diklasifikasikan sebagai bentuk penyimpangan instrumental di mana atlet menghalalkan segala cara (*deviant overconformity*) demi memenuhi target prestasi. Merujuk pada pandangan Lumpkin, dkk., (2011) penggunaan doping atau zat terlarang merupakan bentuk kegagalan penalaran moral yang merusak integritas kompetisi dan martabat atlet. Hal ini didukung oleh aturan *World Anti-Doping Agency* (WADA) yang menyusun dan menegakkan Kode Etik Anti-Doping Dunia, yaitu menerapkan aturan yang mencakup pelanggaran seperti kepemilikan zat, penolakan saat pengambilan sampel, hingga manipulasi data.

Tabel 1. Dampak Penggunaan Zat Terlarang (Doping)

Aspek Penyimpangan	Efek Penggunaan Doping	Dampak Terhadap Kesehatan
Penggunaan Zat Steroid Anabolik	Membentuk otot, menambah kekuatan, dan mempercepat pemulihan.	Gangguan kardiovaskular, kerusakan organ dalam, gangguan sistem reproduksi, masalah psikologis, dan kesehatan kulit.

Penggunaan Zat Hormon Peptida	Merangsang produksi hormon alami, seperti EPO untuk menambah sel darah merah dan HGH untuk pertumbuhan massa otot.	Penyumbatan pembuluh darah, pertumbuhan tulang wajah, tangan, dan kaki, serta menyebabkan edema (retensi cairan tubuh).
Penggunaan Zat Stimulan	Merangsang sistem saraf pusat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda rasa lelah.	Gangguan jantung dan pembuluh darah, insomnia kronis, dehidrasi ekstrem dan kegagalan organ.
Penggunaan Zat Narkotika & Analgesik	Pereda nyeri yang digunakan atlet agar tetap dapat bertanding meski mengalami cedera.	Memperparah cedera, ketergantungan dan toleransi obat, depresi sistem pernapasan, dan menyebabkan mual muntah, sembelit kronis, serta hilangnya konsentrasi.
Penggunaan Zat Diuretik & Zat Penopeng	Menurunkan berat badan dengan cepat atau menyamarkan keberadaan zat doping lain dalam urine.	Dehidrasi Berat, ketidakseimbangan elektrolit, dan hipotensi ekstrem.

Degradasi nilai *fair play* menandakan kemerosotan moral dan etika dalam olahraga, di mana nilai

kejujuran, keadilan, dan rasa hormat digantikan oleh keinginan kuat untuk menang. Menurut pakar, fenomena ini dipicu oleh komersialisasi, tekanan kompetitif, serta kurangnya pendidikan karakter sejak usia dini.

Menurut Lutan (2001), merosotnya semangat *fair play* sering kali diakibatkan oleh lemahnya penanaman nilai dasar kejujuran dan persahabatan sejak dini. Jika nilai ksatria gagal diinternalisasi, lawan dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan, bukan sebagai teman dalam perlombaan.

3) Korupsi dan *Match Fixing*: Komersialisasi yang Merusak Integritas

Korupsi dalam struktur organisasi olahraga mewujudkan dalam tindakan manipulasi hasil pertandingan (*match fixing*). Tindakan ini menegaskan bahwa *match fixing* merupakan bentuk kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang melibatkan kolusi lintas sektor antara manajemen klub, atlet, wasit, dan bandar judi internasional.

Ketika sebuah kompetisi disusupi agenda manipulasi, maka determinasi pemenang tidak lagi ditentukan oleh variabel taktis, kebugaran fisik, atau strategi

olahraga, melainkan oleh motif finansial ilegal. Dampak sosiologis paling nyata adalah runtuhnya kepercayaan publik (*public distrust*) terhadap otoritas olahraga dan matinya iklim kompetisi yang sehat. Langkah pemberantasan menuntut transparansi tata kelola keuangan organisasi (*good sports governance*), pelaksanaan audit investigatif independen, serta pembentukan unit penegakan hukum khusus kerja sama antara federasi olahraga dengan kepolisian.

Tabel 2. Kasus *Match Fixing* dan Pengaturan Skor

Kasus	Sanksi
Sanksi Sepak Bola Tiongkok	Asosiasi Sepak Bola Tiongkok (CFA) memberikan sanksi tegas berupa larangan seumur hidup kepada 73 orang (termasuk pemain dan mantan ofisial) yang terbukti terlibat dalam skandal suap dan pengaturan pertandingan skala besar.
Skandal Tenis Prancis	Badan Integritas Tenis Internasional (ITIA) menjatuhkan sanksi skorsing dan denda kepada lima petenis asal Prancis atas berbagai pelanggaran korupsi dan manipulasi pertandingan.
Tindak Lanjut di Indonesia	PSSI dan AFC gencar melakukan sosialisasi anti-pengaturan skor guna memutus rantai mafia bola di Indonesia. Sanksi tegas menanti siapa saja—mulai dari pemain, perangkat pertandingan, hingga ofisial—yang melanggar Kode

Disiplin PSSI, termasuk denda hingga miliaran rupiah dan larangan beraktivitas di dunia sepak bola.

Komersialisasi sepak bola mengacu pada proses mengubah kegiatan olahraga menjadi sebuah industri yang berfokus pada keuntungan. Menurut pakar sosiologi olahraga dan ekonomi, hal ini mencakup perubahan pertandingan, klub, bahkan pemain menjadi barang komersial dengan nilai jual tinggi melalui hak siar, sponsor, dan pemasaran. John Bale selaku sosiolog olahraga berpendapat bahwa komersialisasi adalah masuknya rasionalitas bisnis, efisiensi, dan pencarian laba secara agresif ke dalam dunia olahraga. Hal ini mengubah sepak bola dari permainan yang berakar pada budaya dan komunitas lokal menjadi tontonan hiburan global.

4) Pelecehan dan Diskriminasi: Ketimpangan Relasi Kuasa

Pelecehan (baik fisik, verbal, maupun seksual) serta diskriminasi struktural merupakan cerminan dari bertahannya relasi kuasa yang patriarkis dan tidak setara dalam institusi olahraga. Penelitian Brackenridge (2000) mengonfirmasi

bahwa posisi atlet, terutama atlet muda atau atlet wanita, sangat rentan dieksploitasi oleh oknum pelatih atau pengurus yang memegang kuasa mutlak atas karier mereka. Atlet kerap memilih bungkam akibat bayang-bayang intimidasi atau ancaman pemecatan dari tim nasional/daerah.

Di sisi lain, diskriminasi struktural termanifestasi nyata pada:

- a) Ketimpangan alokasi anggaran fasilitas latihan antara tim putra dan putri.
- b) Kesenjangan nilai penghargaan (*prize money*) dan insentif bonus.
- c) Eksklusi atau marginalisasi atlet yang berasal dari kelompok minoritas (rasional, keagamaan, atau kedaerahan).

Korban mengalami efek mental seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) atau gangguan stres pascatrauma, motivasi berkompetisi yang menurun tajam, bahkan mengakhiri karier lebih awal. Mengembalikan keadilan membutuhkan pembuatan SOP perlindungan atlet yang bersifat independen, penyediaan saluran laporan melalui sistem *whistleblowing anonim*, dan memastikan akses fasilitas secara setara tanpa

diskriminasi gender atau status sosial.

Menurut Fadhlullah, dkk (2023), mencegah pelecehan serta diskriminasi dalam olahraga memerlukan strategi menyeluruh, mencakup pendidikan, penegakan regulasi yang tegas, hingga perlindungan bagi korban. Berikut ini adalah tindakan konkret yang perlu diimplementasikan oleh organisasi, klub, dan federasi olahraga:

- a) Pembentukan kebijakan dan regulasi yang jelas (kode etik, sanksi tegas, dan aturan relasi kuasa).
- b) Edukasi dan pelatihan rutin (program anti pelecehan dan anti diskriminasi, serta pendidikan hak atlet).
- c) Sistem pelaporan yang aman dan transparan (kenal pengaduan khusus dan investigasi independen).
- d) Perlindungan dan pendampingan korban (dukungan hukum dan psikologis, serta bebas intimidasi).

E. Kesimpulan

Berdasarkan studi dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arena olahraga masa kini menghadapi masalah patologi sosial

yang signifikan akibat perubahan nilai kemanusiaan serta tekanan komersialisasi. Tindakan menyimpang ini muncul dalam dua ranah, yaitu kultural dan struktural, mencakup subkultur kekerasan serta anarki pendukung (*hooliganisme*), pemakaian doping sebagai cara cepat meraih prestasi, kejahatan berkelas putih seperti korupsi dan manipulasi hasil pertandingan (*match fixing*), serta penindasan berupa pelecehan dan diskriminasi berdasarkan gender atau status sosial. Semua bentuk gangguan sosial ini tidak hanya merusak integritas kompetisi secara teknis, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan mental atlet, menimbulkan ketidakadilan hak, menghancurkan prinsip *fair play*, dan menggerus legitimasi serta kepercayaan publik terhadap integritas lembaga olahraga.

Oleh karena itu, penanggulangan berbagai distorsi sosial dalam ekosistem olahraga ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan strategi mitigasi yang menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor. Diperlukan reformasi struktural yang nyata dari organisasi dan federasi olahraga berupa penegakan regulasi yang

tegas, transparansi tata kelola (*good sports governance*), pembuatan standar operasional perlindungan atlet yang independen, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman dari intimidasi. Di samping itu, penguatan karakter, penanaman nilai dasar kejujuran, sportivitas, dan persahabatan sejak usia dini perlu diinternalisasikan secara masif kepada atlet, pelatih, hingga komunitas suporter guna mewujudkan lingkungan olahraga yang sehat, adil, humanis, dan inklusif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristiyanto, A., & Setiawan, F. E. (2023). Contribution Of Academic Supervision Management To Improving Physical Education Teacher Performance. *Journal Management of Sport*, 2(1). <https://doi.org/10.55081/jmos.v2i1.1961>
- Brackenridge, C. (2000). Harassment, sexual abuse, and safety of the female athlete. *Clinics in Sports Medicine*, 19(2), 187–198. [https://doi.org/10.1016/S0278-5919\(05\)70198-8](https://doi.org/10.1016/S0278-5919(05)70198-8)
- Dunning, E. (2000). Towards a sociological understanding of football hooliganism as a world phenomenon. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8(2), 141– 162.

- <https://doi.org/10.1023/A:1008773923878>
- Fadhlullah, F., Azizah, G. T., & Primawati, N. A. (2023). Analisis Dampak Pelecehan Seksual terhadap Atlet. *Pubmedia: Jurnal Pendidikan Olahraga*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jpo.v1i2.282>
- Gozali, Y., Setiawan, D., & Farhanto, G. (2024). Efektivitas Latihan Plyometric dalam Meningkatkan Kekuatan dan Kelincahan. *Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI)*, 4(2), 185-193.
- Jai, A. M. E., Astuti, P., & Ahmad, G. A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan dalam Persepakbolaan Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 43-53.
- Lumpkin, A., Stoll, S. K., & Beller, J. M. (2011). *Practical Ethics in Sport Management*. Carolina Utara: McFarland & Company.
- Lutan, R. (2001). *Olahraga dan Etika Fair Play*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga, Direktorat Jendral Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional.
- Oktavera, S., Akbar, F. F. A., & Turmidzi, I. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Akibat Fanatisme Suporter Sepak Bola dengan Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Korwil Jakmania, Meruya, Jakarta Bakar. *Jurnal Al-Fikrah*, 4(1), 43-64.
- Silitonga, I. J. H., & Nugrahani, H. S. D. (2025). Kampanye Sosial UEFA dan Implikasinya terhadap Ekosistem Olahraga Sepak Bola di Eropa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 222-234.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyosari, Y., & Nur'aini, F. (2024). *Patologi Sosial*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Vlad, R. A., dkk. (2018). Doping in Sports, a Never-Ending Story?. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 8(4), 529-534.